



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 596 /SK/2017

TENTANG

HONORARIUM PEJABAT PERBENDAHARAAN
PADA SUB. SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2017

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1502/SK/2016 tanggal 9 November 2016, telah ditetapkan Pejabat Perbendaharaan pada Sub. Satuan Kerja Badan Layanan Umum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pengelolaan keuangan pada sub. Satuan Kerja Badan Layanan Umum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2017, dipandang perlu memberikan honorarium Pejabat Perbendaharaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Honorarium Pejabat Perbendaharaan pada Sub. Satuan Kerja Badan Layanan Umum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 17/KMK.05/2016 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 205/MPK.A4/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2014-2018;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 194/OT/2005 tentang Peningkatan Program Studi Ilmu Hukum Menjadi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 980/KP/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 824/UN17.7/KP/2017 tanggal 31 Maret 2017, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG HONORARIUM PEJABAT PERBENDAHARAAN PADA SUB. SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2017.

KESATU : Memberikan Honorarium Pejabat Perbendaharaan pada Sub. Satuan Kerja Badan Layanan Umum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2017 kepada mereka yang namanya tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pembiayaan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Mulawarman melalui alokasi pagu anggaran Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 7 April 2017



REKTOR,
Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024

Tembusan :

1. Menristekdikti RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
3. Irjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
4. Semua Pejabat Struktural di lingkungan UNMUL.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 596 /SK/2017
 TENTANG
 HONORARIUM PEJABAT PERBENDAHARAAN PADA SUB.
 SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM FAKULTAS
 HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN
 2017

NO	NAMA/NIP/ TUGAS/JABATAN	PANGKAT/GOL.	HONOR/BULAN (Rp)
1	Purwanto, SH., MH. NIP. 19771022 200312 1 002 Pejabat Pembuat Komitmen	Penata Tk. I, III/d.	2.200.000,-
2	Cici Normasari, SH., MH. NIP. 19850317 200604 2 002 Bendahara Pengeluaran Pembantu	Penata Muda Tk. I, III/b.	770.000,-
3	Noor Fitriana, S.Sos Staf Bendahara Pengeluaran Pembantu	-	570.000,-

Ditetapkan di Samarinda
 pada tanggal 7 April 2017 *h*



REKTOR,
 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
 NIP 196212311991031024 *h*